WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

DRAFT

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 185);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor 23);
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 Nomor 25);
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor Nomor 42);
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 54);
14. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 29);

DRAFT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 29) diubah, sebagai berikut:

1. Di antara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIA
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH

2. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

(1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2026 disusun berdasarkan hasil evaluasi Triwulan I Tahun 2026 terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 serta memperhatikan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih.

(2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dalam penyusunan perubahan rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2026.

(3) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam dokumen perencanaan yang terdiri atas:

a. buku I memuat tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, yang terdiri atas:
 1. bab I (satu) memuat tentang pendahuluan;
 2. bab II (dua) memuat tentang evaluasi hasil triwulan III tahun 2026;
 3. bab III (tiga) memuat tentang kerangka ekonomi daerah dan keuangan Daerah;
 4. bab IV (empat) memuat tentang sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 5. bab V (lima) memuat tentang rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
 6. bab VI (enam) memuat tentang penutup.

b. buku II memuat tentang program dan kegiatan prioritas.

(4) Dokumen Perencanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

DRAFT

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal

WALI KOTA DEPOK,

SUPIAN SURI

Diundangkan di Depok
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

MANGNGULUANG MANSUR

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2026 NOMOR

DRAFT

LAMPIRAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode satu tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan, serta target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. RKPD merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah serta menjadi landasan dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

RKPD Kota Depok Tahun 2026 telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. RKPD Kota Depok Tahun 2026 merupakan pelaksanaan tahun kedua RPJMD Kota Depok Tahun 2025–2029 dengan tema pembangunan “Peningkatan Pembangunan dan Pelayanan Publik”. RKPD tersebut memuat sasaran dan prioritas pembangunan, program, kegiatan dan subkegiatan, indikator dan target kinerja, serta rencana pendanaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Depok pada Tahun 2026.

Dalam pelaksanaan RKPD pada tahun berjalan, dinamika pembangunan serta perkembangan kebijakan dan kondisi keuangan daerah dapat menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara asumsi yang digunakan pada saat penyusunan RKPD dengan kondisi aktual. Perubahan tersebut dapat berkaitan dengan perkembangan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, serta penyesuaian program, kegiatan, subkegiatan, indikator, target kinerja, lokasi, dan pagu pendanaan.

DRAFT

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Depok Tahun 2026 sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa perkembangan yang perlu diakomodasi dalam dokumen perencanaan tahun berjalan. Perkembangan dimaksud antara lain meliputi perubahan asumsi ekonomi dan indikator makro, penyesuaian proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, penggunaan SiLPA berdasarkan hasil audit, penyesuaian kebijakan pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Barat, serta perubahan terhadap program, kegiatan, subkegiatan, target kinerja, dan pagu pendanaan berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Penyesuaian terhadap RKPD Kota Depok Tahun 2026 dilaksanakan dengan tetap menjaga konsistensi terhadap visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Depok Tahun 2025–2029. Perubahan RKPD juga memperhatikan perkembangan kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat serta diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan Kota Depok Tahun 2026 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu disusun Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2026 sebagai dokumen penyesuaian terhadap RKPD Kota Depok Tahun 2026 yang telah ditetapkan. Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2026 selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan, serta acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2026.

1.1 Dasar Hukum Penyusunan

Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2026 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

DRAFT

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 185);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

DRAFT

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor 7);
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor 23);
20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022–2042;
22. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2025–2045;

DRAFT

23. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2025–2029;
24. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
25. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2026; dan
26. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 66 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

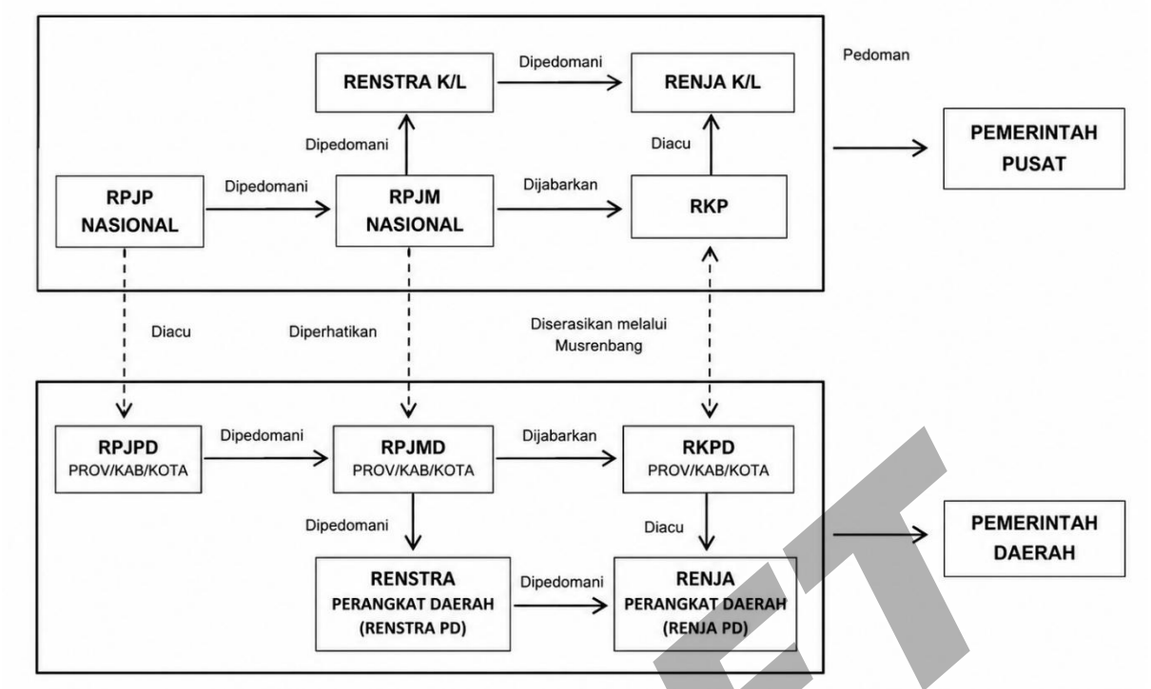
1.2 Hubungan Antar Dokumen

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2026 dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan dan konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan, baik pada tingkat nasional, Provinsi Jawa Barat, maupun Kota Depok.

Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2026 merupakan penyesuaian terhadap RKPD Kota Depok Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2026. Penyesuaian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD pada tahun berjalan dan perkembangan keadaan, dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kota Depok Tahun 2025–2029 serta memperhatikan RPJMN Tahun 2025–2029, RKP Tahun 2026, RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029, dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026. Dengan demikian, perubahan yang dilakukan tidak mengubah arah pembangunan jangka menengah daerah, tetapi diarahkan untuk memastikan pencapaian tujuan, sasaran, dan target pembangunan tahun 2026 tetap sesuai dengan perkembangan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

DRAFT

Gambar 1.1 Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan



Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Sebagaimana tergambar pada Gambar 1.1, dokumen perencanaan pembangunan pada setiap tingkat pemerintahan memiliki keterkaitan secara hierarkis dan fungsional. Dokumen perencanaan pembangunan nasional menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, sedangkan RPJMD dijabarkan setiap tahun melalui RKPD. Selanjutnya, RKPD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah serta menjadi dasar dalam proses penyusunan dokumen penganggaran daerah.

Secara substansi, penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026 juga memperhatikan RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022-2042, serta dokumen perencanaan sektoral dan multisektor lainnya yang relevan. Keterkaitan tersebut dimaksudkan untuk menjaga keselarasan antara arah pembangunan jangka panjang, pembangunan jangka menengah, rencana pembangunan tahunan, kebijakan pemanfaatan ruang, serta pelaksanaan pembangunan pada masing-masing urusan pemerintahan.

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2026 memiliki keterkaitan langsung dengan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026. Program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target, lokasi, kelompok sasaran, sumber pendanaan, dan pagu pendanaan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah diselaraskan dengan sasaran, prioritas pembangunan,

DRAFT

serta kerangka pendanaan yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD. Sebaliknya, hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan hasil pembahasan Perubahan Renja Perangkat Daerah menjadi bahan dalam penyempurnaan Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2026.

Dalam kaitannya dengan proses penganggaran, Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2026 menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2026. KUPA dan PPASP yang telah disepakati selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2026.

Untuk menjamin konsistensi antara proses perencanaan dan penganggaran, penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsistensi tersebut mencakup nomenklatur program, kegiatan dan subkegiatan, indikator dan target kinerja, sumber pendanaan, serta pagu anggaran.

1.3 Maksud dan Tujuan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang telah disesuaikan dengan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2026, perkembangan kondisi pembangunan daerah, perubahan kebijakan, serta kemampuan keuangan daerah. Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2026 disusun untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi pelaksanaan pembangunan dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Depok Tahun 2025–2029.

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2026 bertujuan untuk:

a. menyesuaikan sasaran, prioritas pembangunan, program, kegiatan, subkegiatan, indikator dan target kinerja, lokasi, kelompok sasaran, sumber pendanaan, serta pagu pendanaan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2026 dan perkembangan keadaan;
b. menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka keuangan daerah dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah terkini;

DRAFT

c. menjaga konsistensi dan keselarasan antara Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2026 dengan RPJMD Kota Depok Tahun 2025–2029 serta dokumen perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat;
d. menjadi pedoman dalam penyusunan dan penyempurnaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Depok Tahun 2026;
e. menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2026;
f. menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2026; dan
g. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2026

Sistematika penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kota Depok tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, sistematika dokumen, serta dasar pertimbangan penyusunan Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2026.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2026

Bab ini menguraikan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Depok Tahun 2026 sampai dengan Triwulan I, yang mencakup capaian kinerja dan realisasi anggaran program, kegiatan, dan subkegiatan, identifikasi permasalahan pelaksanaan pembangunan, serta faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian target kinerja.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan perkembangan kondisi ekonomi daerah, perubahan asumsi dan proyeksi indikator ekonomi makro, serta arah kebijakan ekonomi daerah. Bab ini juga memuat perubahan arah kebijakan keuangan daerah yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah sebagai dasar penyesuaian kerangka pendanaan pembangunan Tahun 2026.

DRAFT

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat penyesuaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2026 berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD, perkembangan permasalahan dan isu strategis daerah, serta penyelarasan dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional, Provinsi Jawa Barat, dan RPJMD Kota Depok Tahun 2025-2029.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini memuat rencana program, kegiatan, dan subkegiatan beserta indikator dan target kinerja, lokasi, kelompok sasaran, sumber pendanaan, dan pagu pendanaan, baik yang mengalami perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan dalam Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2026.

BAB VI PENUTUP

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan serta penegasan kedudukan Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2026 sebagai pedoman penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan, serta acuan penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2026.

DRAFT

1.5 Dasar Pertimbangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026

Berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan ketentuan mengenai Perubahan RKPD Tahun 2026 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang meliputi:

1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, serta rencana program, kegiatan, dan subkegiatan; dan/atau
2. keadaan yang menyebabkan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, yang menimbulkan penambahan dan/atau pengurangan kegiatan dan/atau subkegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2026.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Depok Tahun 2026 sampai dengan Triwulan I serta memperhatikan perkembangan kebijakan dan kondisi pembangunan daerah, terdapat beberapa hal yang memerlukan penyesuaian terhadap rencana pembangunan dan kerangka pendanaan Tahun 2026. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk menjaga efektivitas pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah, menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, serta menjamin konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2026 meliputi:

1. Penyesuaian terhadap perkembangan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, dan keuangan daerah;
2. Penyesuaian proyeksi dan kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah;
3. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil audit untuk pendanaan pada tahun berjalan;
4. Penambahan, pengurangan, pergeseran, dan penyesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan;
5. Perubahan pagu anggaran program, kegiatan, dan subkegiatan;
6. Perubahan indikator dan target kinerja, baik indikator kinerja daerah, indikator program, outcome, maupun output;
7. Penyesuaian lokasi, kelompok sasaran, sumber dana, dan keluaran subkegiatan;
8. Penyesuaian terhadap kebijakan dan regulasi terbaru dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
9. Penyelarasan dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional, Provinsi Jawa Barat, serta RPJMD Kota Depok Tahun 2025–2029; dan
10. Tindak lanjut hasil evaluasi, verifikasi, dan pembahasan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2026 dilaksanakan dengan tetap menjaga konsistensi terhadap visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Depok Tahun 2025–2029. Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2026 selanjutnya menjadi pedoman penyempurnaan Perubahan Renja Perangkat Daerah, dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan, serta acuan penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2026.

DRAFT

BAB VI
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2026 disusun sebagai penyesuaian terhadap RKPD Kota Depok Tahun 2026 berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, perkembangan kondisi pembangunan daerah, perubahan kebijakan, serta kemampuan keuangan daerah. Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2026 tetap berpedoman pada RPJMD Kota Depok Tahun 2025–2029 dan diarahkan untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan, sasaran, serta prioritas pembangunan daerah Tahun 2026.

Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2026 memuat program, kegiatan, dan subkegiatan, baik yang mengalami perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan. Penyesuaian yang dilakukan mencakup indikator dan target kinerja, lokasi, kelompok sasaran, sumber pendanaan, serta pagu pendanaan sesuai dengan hasil evaluasi, kebutuhan pembangunan daerah, dan kemampuan keuangan daerah.

Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan dan penyempurnaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Depok Tahun 2026. Selain itu, Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2026 menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan serta menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2026.

Dalam rangka menjamin pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah, pelaksanaan Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2026 berpedoman pada kaidah sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah menyempurnakan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 agar selaras dengan sasaran, prioritas pembangunan, program, kegiatan, subkegiatan, indikator dan target kinerja, lokasi, kelompok sasaran, sumber pendanaan, serta pagu pendanaan yang tercantum dalam Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2026;
2. Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan, serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2026 berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2026;

DRAFT

3. Perangkat Daerah berkewajiban melaksanakan program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2026 dengan penuh tanggung jawab, berorientasi pada pencapaian kinerja, serta memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas;
4. Konsistensi antara Perubahan RKPD, Perubahan Renja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Perubahan APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan, dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 harus dijaga, baik dalam nomenklatur, indikator dan target kinerja, lokasi, kelompok sasaran, sumber pendanaan, maupun pagu anggaran;
5. Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan sinergi pembangunan, Perangkat Daerah mengoptimalkan pemanfaatan berbagai sumber pendanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2026 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasilnya menjadi bahan dalam pengambilan kebijakan serta penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berikutnya.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2026 memerlukan komitmen, koordinasi, dan sinergi seluruh Perangkat Daerah serta dukungan DPRD, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan kerja sama tersebut, pelaksanaan pembangunan daerah diharapkan dapat berjalan secara efektif, terukur, dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan visi “Bersama Depok Maju”.

WALI KOTA DEPOK,

SUPIAN SURI

DRAFT